



Telp. 0711-581385

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

Jl. Lintas Timur KM.35 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir

Fax. 0711-581385

PENGUMUMAN LELANG

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang akan melakukan penjualan umum (Lelang) Terhadap Barang Milik Negara Guna Menindaklanjuti Surat Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 251/RT.01.3-SD/05/2025 Tanggal 21 Januari 2025 Berupa :

1 (Satu) Paket Logistik Eks Pemilu Tahun 2024, terdiri dari :

NO	NAMA BARANG	TOTAL BERAT (KG)
1	Kotak Suara Pemilu 2024	13,871
2	Bilik Suara Pemilu 2024	6,053
3	Surat Suara Pemilihan Presiden Wakil Presiden 2024	2,572
4	Surat Suara DPR RI 2024	11,337
5	Surat Suara DPRD Provinsi 2024	11,523
6	Surat Suara DPRD Kabupaten 2024	11,050
7	Surat Suara DPD 2024	5,848
Total		62,254
Nilai Limit		Rp. 82,922,320
Uang Jaminan Penawaran Lelang		Rp. 24.876.696

Pelaksanaan Lelang:

Cara Lelang	:	(<i>Open Bidding</i>) dengan mengakses Website portal.lelang.go.id
Hari/Tanggal	:	Rabu / 19 Maret 2025
Batas Penawaran	:	Pukul 11.00 Waktu Server (sesuai WIB)
Pelunasan harga lelang	:	Paling lambat 5 (hari) kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea lelang Pembeli	:	2 % dari harga Lelang
Tempat Pelaksanaan Lelang	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Palembang Jalan Kapten A.Rivai No.4 Gedung Keuangan Negara Palembang

Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website **www.lelang.go.id**
- Syarat dan Ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.
- Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya, apabila terdapat kerusakan, kekurangan, dan resiko lainnya menjadi tanggungjawab sepenuhnya pembeli/pemenang lelang.
- Objek lelang berada di Gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, Jl. Lintas Timur KM.35 Indralaya Kab. Ogan Ilir dan dapat dilihat pada hari dan jam kerja sejak pengumuman ini terbit diumumkan.

5. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening (*Virtual account*) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan sesuai dengan Pengumuman Lelang dan disetor sekaligus (tidak dicicil) dan sudah harus efektif diterima KPKNL Palembang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
6. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang dan tidak mengurangi besaran uang jaminan.
7. Pemenang lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang disetor ke Kas Negara.
8. Terkait permohonan lelang ini, kami mengajukan syarat tambahan sebagai berikut :
 - a. Pemenang Lelang wajib mengambil barang lelang paling lama 10 hari kalender sejak ditetapkan sebagai pemenang lelang.
 - b. Biaya Pembongkaran, pengangkutan dan biaya-biaya lainnya (jika ada) menjadi tanggung jawab pemenang lelang.
 - c. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan atau penundaan pelaksanaan lelang maka peserta lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan apapun kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir / Pejabat Lelang / KPKNL Palembang.
9. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sdri : Ellya Agustina, SE (HP. 081273545493) atau 0711- 581385

Indralaya, 14 Maret 2025

Sekretaris

KPU Kabupaten Ogan Ilir



DIAN LESTARI, S,TH.i
NIP. 198001172009102001